



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN LAUT SORONG**

JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAUWUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG,
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON : (0951) 331378
LAMAM www.kkp.go.id SUREL: lpplsorong@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

NOMOR : SK - 214/LPRL.2/TU.110/VII/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENATAAN RUANG LAUT
SORONG NOMOR 4/LPRL.2/PRL.140/1V/2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelayanan Publik Bidang Penanfaatan Ruang Laut perlu disusun Standar Pelayanan Publik yang ada di Lingkungan Loka PRL Sorong;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka PRL Sorong tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Loka PRL Sorong;

3. Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Pendampingan Permohonan KKPRL Loka Penataan Ruang Laut Sorong Nomor B.634/LPRL.2/HP.430/VII/2026.

Mengingat : a. Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 j.o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 5. Pelayanan Publik;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
 - k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
 - m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - n. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Organisasi Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Bidang

Penataan Ruang Laut;

- p. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG NOMOR 4/LPRL.2/PRL.140/1V/2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG
- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksudkan diktum Kesatu merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksudkan diktum Kesatu harus dipahami dan dilaksanakan Oleh Pelaksana Pelayanan Loka PRL Sorong.
- Keempat : Pelaksana Pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan sebagai komitmen pelaksanaan standar pelayanan
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong

Pada Tanggal : 28 Juli 2026

Kepala Loka Penataan

Ruang Laut Sorong



Hendrik Sombo

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

Nama Pelayanan : Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i>		
1.	Persyaratan	: Pendampingan Pemohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL): 1. Menyiapkan data identitas pemohon, data teknis kegiatan dan dokumen pendukung lainnya; 2. Melakukan permohonan pendampingan KKPRL melalui laman www.kawanruanglaut.timurbersinar.com
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL): 1. Mengakses laman www.kawanruanglaut.timurbersinar.com ; 2. Pemohon mengisi identitas berupa: a. Jenis Pemohon (perorangan/Instansi/Perusahaan) b. Nama Lengkap c. Nomor <i>WhatsApp</i> d. <i>Email</i> aktif e. Alamat (opsional) 3. Pemohon mengisi data teknis kegiatan berupa: a. Sifat (Non Berusaha / Berusaha) b. Lokasi (Kab/Kota) c. Jenis Kegiatan d. Dimensi (Luasan/Panjang) 4. Pemohon memilih Jenis Layanan Asistensi atau Konsultasi; 5. Pemohon mengunggah draft prososal pengajuan KKPRL dan File Koordinat (opsional) untuk Jenis Layanan Asistensi; 6. Pemohon memilih lokasi layanan; 7. Pemohon menentukan jadwal temu; 8. Admin layanan melakukan verifikasi permohonan

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		pendampingan dan menyiapkan ruang pendampingan secara daring (bagi pemohon yang memohonkan pendampingan secara daring); 9. Koordinator layanan menunjuk petugas layanan untuk mendampingi pemohon; 10. Petugas layanan melakukan konfirmasi janji temu dengan pemohon; 11. Petugas layanan dan pemohon melakukan pendampingan sesuai jadwal yang ditentukan; 12. Petugas layanan menyusun berita acara hasil pendampingan; 13. Petugas dan pemohon menandatangani berita acara hasil pendampingan dan menyampaikan kepada pemohon. Ketentuan khusus: Untuk pengguna jasa dari kelompok rentan, prosedur 1-7 akan didampingi Admin Pelayanan
3	Jangka Waktu Pelayanan	: 1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah maksimal 3 hari kerja di luar masa tunggu jadwal temu; 2. Pelayanan dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 07.30–16.00 WIT) dan Jumat (pukul 07.30–16.30 WIT). Kecuali pada hari libur; 3. Pelayanan dibulan Ramadhan dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 08.00—15.00 WIT) dan Jumat (pukul 08.00-15.30 WIT); 4. Pelayanan hari Senin s.d. Kamis dilaksanakan secara daring dan luring, sementara hari jumat hanya secara daring* 5. Pelayanan pada hari libur fakultatif dilaksanakan secara daring** 6. Pelayanan libur di hari Sabtu-Minggu dan hari libur nasional. * menyesuaikan kebijakan dari pemerintah Pusat dan dapat rubah sewaktu-waktu

No	Komponen Standar Pelayanan		Uraian
			** menyesuaikan kebijakan dari pemerintah Daerah pada tiap satuan pelayanan
4	Biaya/Tarif	:	Biaya dalam proses Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL): adalah 0 (nol) rupiah
5	Produk Layanan	:	Berita Acara Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
6	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	:	• Kantor LPRL Sorong Jalan KPR PDAM KM 10, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 98417 • Telepon/<i>Whatsapp</i> Pengaduan : 08114874148 • Email: lpriisorong@kkp.go.id • Website: www.lapor.go.id, www.kkp.lapor.go.id • Kotak Pengaduan di Kantor LPRL Sorong

B. Komponen *Manufacture*

7	Dasar hukum	:	1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 j.o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 5. Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
---	-------------	---	--

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Organisasi Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut; 16. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas :	1. Ruang Pelayanan; 2. Fasilitas umum kendaraan tamu (kendaraan roda 2 dan roda 4), toilet khusus pengguna jasa layanan untuk pria dan wanita (terpisah), <i>smooking room</i> , mushola, ruang pengaduan dan konsultasi, sarana print dan fotocopy, wifi, kotak saran/pengaduan, dan mesin antrian; 3. Fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus: <i>nursery room</i> dan ruang bermain anak, toilet khusus, kursi roda, jalur landai, <i>guiding block</i> , loket khusus, alat bantu dengar dan pegangan /rambatan; 4. Perangkat penunjang pelayanan, seperti komputer/laptop, kamera digital, <i>drone</i> , GPS, <i>leaflet</i> , buku saku, dan aplikasi KawanRuangLaut/r-Sea/OSS. 5. Tanda arah keluar/masuk kantor 6. Info grafis alur pelayanan
9	Kompetensi Pelaksana :	1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki kompetensi teknis dalam bidang Penataan Ruang Laut (Regulasi dan peraturan, Sistem Informasi Geografi, Kelautan, Sosial Ekonomi Masyarakat, dll) 3. Memiliki kompetensi bidang pelayanan publik. 4. Memiliki kompetensi pelayanan publik bagi kelompok rentan (Bahasa Isyarat Dasar serta mekanisme dan etika pelayanan kepada kelompok rentan)
10	Pengawasan Internal :	1. Dilakukan oleh Kepala LPRL Sorong; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Tim pengendalian Gratifikasi LPRL Sorong.
11	Jumlah Pelaksana :	18 Orang.
12	Jaminan Pelayanan :	Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan: 1. Maklumat Pelayanan LPRL Sorong; 2. Janji Pelayanan 3 M • Melayani Sepenuh Hati diawali dengan Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun • Memberikan Moto Pelayanan Sesuai SOP dan Standar Pelayanan

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		• Menerima Kritik dan Saran untuk Perbaikan 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan LPRL Sorong; 4. Moto Pelayanan BERSINAR (Bersih, Sinergis, Integritas dan Terarah).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 2. Tersedia Jalur Evakuasi; 3. Tersedia tempat parkir yang memadai bagi pengguna jasa serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas; 4. CCTV untuk pemantauan aktivitas secara berkala.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi kinerja dilakukan melalui : 1. Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat (Pertriwulan); 2. Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP); 3. Kuisioner Survei Presepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Ditetapkan di Sorong
 Pada Tanggal : 28 Juli 2026

Kepala Loka Penataan
 Ruang Laut Sorong



Hendrik Sombp